



**KESEPAKATAN KERJA SAMA
ANTARA
DINAS KESEHATAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DAN
FAKULTAS KEDOKTERAN, KESEHATAN MASYARAKAT, DAN KEPERAWATAN
UNIVERSITAS GADJAH MADA**

**TENTANG
SWAKELOLA TIPE II PADA PAKET PEKERJAAN
ACTIVE CASE FINDING TUBERKULOSIS (ACF TBC)**

Nomor 00.3/2915

Nomor 479/UN1/KU/HK.08.00/2024

Pada hari ini Rabu, tanggal lima bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (05-06-2024), bertempat di Yogyakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Drg. PEMBAJUN SETYANINGASTUTIE, M.Kes**, Kepala Dinas Kesehatan DIY berdasar Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 184/Pem.D/UP/D.4 tanggal 13 Juli 2016 dalam hal ini selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, yang berkedudukan di Jl.Gondosuli No.6 Yogyakarta, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU; dan
2. **Prof. dr. YODI MAHENDRADHATA, M.Sc., Ph.D., FRSPH**, Dekan Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada, berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 900/UN1.P/KPT/HUKOR/2022 tanggal 29 Agustus 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada, yang berkedudukan di Jl. Farmako, Sekip Utara, Yogyakarta, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK bersepakat untuk menyusun Kesepakatan Kerja Sama tentang *ACTIVE CASE FINDING TUBERKULOSIS (ACF TBC)* (selanjutnya disebut Kesepakatan Kerja Sama), dengan ketentuan sebagai berikut:

**PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud kegiatan adalah sebagai upaya untuk meningkatkan penemuan kasus TBC di DIY secara aktif (*active case finding/ACF TBC*).
- (2) Tujuan kegiatan:
 - a. mengidentifikasi orang yang mempunyai risiko tertular TBC;
 - b. menemukan kasus TBC di antara orang yang mempunyai risiko tertular TBC; dan
 - c. menemukan kontak serumah TBC yang mengalami infeksi laten tuberkulosis (ILTb) dan memenuhi persyaratan mendapatkan pengobatan pencegahan TBC

Paraf I	Paraf II

PASAL 2 RUANG LINGKUP

- (1) Kegiatan dilaksanakan di wilayah kerja puskesmas di Kabupaten Bantul dan Kabupaten Kulon Progo.
- (2) Sasaran kegiatan sebanyak 3.000 orang yang mempunyai risiko tinggi tertular TBC.
- (3) Kegiatan meliputi skrining gejala TBC, pemeriksaan Rontgen dada (jika tidak ada kontra indikasi), pemeriksaan uji kulit tuberkulin dan tes cepat molekuler dahak (sesuai indikasi), penegakan diagnosis dan tindak lanjut pemberian pengobatan TBC sesuai dengan indikasinya.
- (4) Penegakan diagnosis TBC dan ILTB dilakukan oleh dokter Puskesmas sesuai pedoman yang berlaku dan disepakati.



Pasal 3 PELAKSANAAN

Untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, PARA PIHAK sepakat akan menindaklanjuti dengan Kontrak Swakelola Tipe II yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen yang ditunjuk oleh PIHAK KESATU dengan Tim Pelaksana Swakelola yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA, yang memuat hak dan kewajiban, pembiayaan, fasilitas, kerahasiaan, kekayaan intelektual, serta hal-hal lain yang disepakati oleh PARA PIHAK dengan mengacu pada Kesepakatan Kerja Sama ini sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Hak PIHAK KESATU:
 - a. memberikan masukan terhadap proses ACF TBC;
 - b. melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan ACF TBC;
 - c. menerima laporan kemajuan kegiatan ACF TBC setiap 2 minggu sekali; dan
 - d. menerima laporan hasil kegiatan ACF TBC secara tertulis sesuai kontrak swakelola.
- (2) Kewajiban PIHAK KESATU:
 - a. memfasilitasi koordinasi antara PIHAK KEDUA dengan Dinas Kesehatan terkait; dan
 - b. melakukan pembayaran biaya ACF TBC sesuai kontrak swakelola.
- (3) Hak PIHAK KEDUA:
 - a. mendapatkan akses koordinasi dengan Dinas Kesehatan, Puskesmas dan instansi lain yang terkait;
 - b. menentukan sumber daya ACF TBC sesuai ketentuan; dan
 - c. menerima pembayaran biaya ACF TBC sesuai kontrak swakelola.
- (4) Kewajiban PIHAK KEDUA:
 - a. melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan, Puskesmas dan instansi terkait;
 - b. melaksanakan kegiatan ACF sesuai jadwal yang ditentukan;
 - c. melakukan perbaikan proses ACF TBC atas masukan dari PIHAK KESATU
 - d. memberikan laporan kemajuan kegiatan ACF TBC setiap 2 minggu sekali; dan
 - e. memberikan laporan hasil kegiatan ACF TBC secara tertulis sesuai kontrak swakelola

PASAL 5

Paraf I	Paraf II
	

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Kerja Sama ini dibebankan kepada APBD DIY Tahun Anggaran 2024 yang tercantum pada DPPA 2024 Tanggal 24 April 2024 Nomor DPPA/A.1/1.02.0.00.0.00.01.0000/001/2024

PASAL 6 JANGKA WAKTU

Kesepakatan Kerja Sama ini berlaku selama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai 31 Agustus 2024 dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 7 KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan, surat menyurat, pengiriman/penyampaian dokumen, dan/atau komunikasi lain yang diminta atau diperlukan menurut Perjanjian ini dialamatkan kepada:

PIHAK KESATU:

DINAS KESEHATAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



Alamat : Jl.Gondosuli No.6 Yogyakarta
Telepon : 0274-563153
Faksimile : 0274-512368
Email : dinkes@jogjaprovo.go.id
u.p : Drg. Pembajun Setyaningastutie, M.Kes

PIHAK KEDUA :

PUSAT KEDOKTERAN TROPIS FK-KMK UGM

Alamat : Gedung Penelitian dan Pengembangan FK-KMK UG
Lantai 2 Sayap Utara, Jalan Medika, Sendowo, Sindu
Mlati, Sleman, Yogyakarta 55281
Telepon : (0274) 547147
Faksimile : (0274) 547147
Email : rina_triasih@yahoo.com
u.p : Dr. Rina Triasih, M.Med(Paed), Ph.D, Sp.AK

- (2) Surat menyurat dan pemberitahuan-pemberitahuan dan/atau komunikasi ke alamat tersebut dianggap telah diterima dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
- penerima pada buku pengantar surat (ekspedisi) atau tanda terima lain yang diterbitkan oleh pengirim ;
 - pada hari yang sama, apabila diserahkan langsung yang dibuktikan dengan tanda tangan pada hari kalender ketujuh setelah pengiriman pos, apabila pemberitahuan tersebut dikirimkan per pos yang dibuktikan dengan resi pengirim pos tercatat; atau
 - pada hari yang sama, apabila pemberitahuan tersebut dikirimkan melalui surat elektronik atau Faksimile dengan hasil yang baik disertai pemberitahuan melalui telepon.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana ayat (1) Pasal ini, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PARA PIHAK dalam Perjanjian ini paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat dimaksud.

Paraf I	Paraf II
	

PASAL 8
PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) Berakhirnya jangka waktu Kesepakatan Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dalam hal tidak adanya kesepakatan untuk perpanjangan jangka waktu antara PARA PIHAK.
- (2) Salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 tanpa alasan yang dapat diterima
- (3) Terjadi perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan atau perubahan kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Kerja Sama ini.
- (4) Terjadi *force majeure* seperti bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, badai, banjir), perang, revolusi, makar, huru-hara, pemberontakan, kerusuhan dan kekacauan, kebakaran dan keadaan memaksa yang dinyatakan oleh pemerintah yang secara langsung dan material menghalangi PARA PIHAK secara langsung untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban sesuai dengan Kesepakatan Kerja Sama ini.

PASAL 9
LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur, atau memerlukan perbaikan dalam Kesepakatan Kerja Sama ini akan ditetapkan lebih lanjut dalam Kontrak Swakelola.
- (2) Kesepakatan Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, yang masing-masing dibubuhi meterai yang cukup, memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK serta dibubuhi cap instansi masing-masing.


Demikian Kesepakatan Kerja Sama ini dibuat dengan iktikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK

PIHAK KESATU,



Drg. PEMBAJUN SETYANINGASTUTIE,
M.Kes.

PIHAK KEDUA,



Prof. dr. YODI MAHENDRADHATA,
M.Sc., Ph.D., FRSPH

Paraf I	Paraf II
